



**P U T U S A N**  
**Nomor : 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ROBERT KATUK DOAN</b>
Pangkat / NRP	: Praka / 31000758981079
Jabatan	: Ta Yanrad
Kesatuan	: Kodim 1505/Tidore
Tempat, tanggal lahir	: Merauke, 16 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1505/Tidore, Kec. Tidore Timur, Prop. Maluku Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 155/Tidore selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 03/VI/2014 tanggal 26 Juli 2014, kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/ VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dari Dandim 1505/Tidore selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/115-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
3. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/6/PMT.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/165/XI /2014 tanggal 4 Nopember 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Makodim 1505/Tidore Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Robert Katuk Doan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora Papua setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan April 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1505/Tidore sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000758981079 jabatan Ta Kodim 1505/Tidore.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 saat dijemput Kopda Isman Jaman anggota Provost Kodim 1505/Tidore dari Madenpom XVII/1 Ternate saat itu Terdakwa baru selesai menjalani hukuman di Sel Denpom XVII/1 Ternate dan dibawa kembali ke Makodim 1505/Tidore akan tetapi pada saat Terdakwa dan Kopda Isman Jaman tiba di Pelabuhan Speadboat Bastiong Terdakwa meminta ijin kepada Kopda Isman Jaman untuk buang air kecil di toilet yang berada di sekitar Pelabuhan Speadboat Bastiong Kota Ternate Maluku Utara akan tetapi pada kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk melarikan diri meninggalkan Kopda Isman Jaman di Pelabuhan Speadboat kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Ahmat di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara dan selama berada di rumah Sdr. Ahmat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan.
- c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan di dalam Satuan dimana Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran THT/tidak hadir tanpa ijin dan melakukan Desersi hingga 5 (Lima) kali serta Terdakwa sering mabuk-mabukan dan meminum minuman jenis cap tikus yang dicampur dengan Beer bersama Sdr. Jamal warga Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara.
- d. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi TMT 09 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 dan telah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan Nomor Putusan : 127-K/PM.III-18/AD/X/2012 tanggal 21 November 2012 namun Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di Kesatuan Kodim 1505/Tidore.
- e. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa menggunakan pakaian setengah dinas yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PDL Loreng dan kaos preman serta tidak membawa barang Inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan Kodim 1505/Tidore telah berupaya menghubungi Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

- f. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wit di depan RS. Dharma Ibu Jl. Pahlawan Revolusi Kota Ternate Terdakwa bersama Sdr. Jamal minum-minuman keras tradisional Cap Tikus membuat Terdakwa mabuk selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa membakar sampah dan membuat keributan sehingga pegawai RS. Dharma Ibu Ternate melaporkan Terdakwa ke Mapolres Ternate kemudian anggota Polres Ternate mengamankan dan membawa Terdakwa ke Mapolres Ternate selanjutnya pada saat di Polres Ternate Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengaku anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Kodim 1505/Tidore sehingga Polres Ternate menyerahkan Terdakwa ke Madenpom XVI/1 Ternate.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 1505/Tidore terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*“Desersi dimasa damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan  
dikurangkan seluruhnya selama  
Terdakwa dalam masa tahanan.

Pidana Tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat  
dari dinas militer (pecat).

c. Mohon Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 24 (Dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Kodim 1505/Tidore dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 a.n. Terdakwa Praka Robert Katuk Doan Nrp. 31000758981079 yang ditandatangani oleh Pelda La Ode Bolo Nrp. 581721 selaku Kapok Tuud Kodim 1505/Tidore.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Robert Katuk Doan, Praka NRP 31000758981079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".*

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa menjalani penahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 24 (Dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 1505/Tidore dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 atas nama Terdakwa Robert Katuk Doan, Praka Nrp. 31000758981079 yang ditandatangani oleh La Ode Bolo, Pelda Nrp. 581721 selaku Kapok Tuud Kodim 1505/Tidore.

Tetap dilekatkandalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/162/PM.III-18/AD/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014.

3. Terdakwa tidak membuat memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar serta telah memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Sel Denpom Ternate, Terdakwa dijemput oleh Kopda Isman Jaman anggota Provost Kodim 1505/Tidore untuk dibawa kembali ke Makodim 1505/Tidore dan saat di perjalanan tepatnya di Pelabuhan Speedboat Bastiong, Terdakwa meminta ijin kepada Kopda Isman Jaman untuk ke kamar mandi tetapi pada kesempatan tersebut Terdakwa kabur meninggalkan Kopda Isman Jaman di Pelabuhan Speedboat selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah temannya atas nama Sdr. Ahmat di Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Prop. Maluku Utara.
2. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah temannya atas nama Sdr. Ahmat dan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa bersama temannya tukang ojek mengkonsumsi minuman keras di depan Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate dan salah satu temannya tukang ojek membakar sampah kemudian setelah membakar sampah temannya tersebut pergi dan Terdakwa masih tetap tinggal di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dituduh yang membakar sampah tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu pihak Polisi menyerahkan Terdakwa ke Denpom Ternate.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana THTI dan Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan hukuman sesuai dengan Putusan Nomor : 127-K/PM.III-18/AD/X/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pidana penjara selama 2 bulan 15 hari, Putusan Nomor : 130-K/ PM.III-18/AD/X/2012 tanggal 11 Desember 2012 pidana penjara selama 3 bulan, Putusan Nomor : 94-K/PM.III-18/AD/ 2013 tanggal 19 September 2013 dengan putusan NO.
6. Bahwa Terdakwa ketika pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan kondisi daerah Ternate sekitarnya wilayah Negara Kesatuan RI pada umumnya dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.
7. Bahwa oleh karena sebelum perkara aquo Terdakwa telah dijatuhkan NO sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 94-K/PM.III-18/AD/2013 tanggal 19 September 2013 maka seharusnya Terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan Putusan NO tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara aquo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara aquo pada tahun 2012 sudah 2 (dua) kali di Sidang dan tahun 2013, 1 (satu) kali di Sidang pada Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara yang sama yaitu THTI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa dijemput oleh Kopda Isman Jaman anggota Provost Kodim 1505 / Tidore, setelah selesai menjalani hukuman di Sel Denpom XVX/1 Ternate dan dibawa kembali ke Makodim 1505 / Tidore ketika tiba di Pelabuhan Speadboat Bastiong Terdakwa ijin kencing kepada Kopda Isman Jaman, pada kesempatan itu Terdakwa melarikan diri, sehingga apabila dilihat dari cara Terdakwa melarikan diri tersebut menunjukkan Terdakwa tidak ada keinginan memperbaiki diri untuk tetap menjadi Prajurit TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu Terdakwa memiliki tabiat jelek yaitu sering melakukan minum-minuman keras dan berulang kali tidak masuk dinas tanpa ijin, hal ini menunjukkan sikap disiplin Terdakwa yang sangat rendah sehingga apabila tidak di beri sanksi yang tegas maka dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
4. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali dipidana dan masih diberi kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan baik untuk berubah sikap atau pidana sebelumnya Terdakwa tidak jera, tetapi justru mengulangi lagi desersi dalam waktu yang lebih lama, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak patuh hukum.
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat **Banding** akan memperbaiki Putusan Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014 atas nama Terdakwa Robert Katuk Doan, Praka NRP 31000758981079 sekedar mengenai kualifikasinya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA ROBERT KATUK DOAN, PRAKA NRP 31000758981079.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Menegaskan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang amarnya sebagai berikut : *"Desersi dalam waktu damai dengan pengulangan belum lewat lima tahun."*

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, untuk seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Hidayat Manao, S.H  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

TTD

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

TTD

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

TTD

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H  
Mayor Sus NRP 522873

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)